

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**NOMOR 17 TAHUN 2005****TENTANG****PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mempercepat pembangunan di daerah maka perlu usaha peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin, dengan mengikutsertakan para investor yang berdomisili di dalam Kabupaten Musi Banyuasin, untuk itu perlu juga adanya penerimaan yang bersumber dari Sumbangan Pihak Ketiga yang dimungkinkan dapat memberikan sumbangan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah, maka setiap Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Keputusan

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000, tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 27), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin;
- b. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin
- e. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, tidak mengikat, perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berupa uang ataupun disamakan dengan uang, maupun barang baik bergerak ataupun tidak bergerak;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha di wilayah dan atau di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB II

BAB II
PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga;
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat berbentuk pemberian, hadiah, sumbangan, wakaf, hibah dan atau lain-lain bentuk sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga;
- (3) Pemberian sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga yang bersangkutan kepada Pemerintah Daerah seperti Pembayaran Pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Jenis dan besarnya Sumbangan Pihak Ketiga atas kesepakatan atau yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga, ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati dan disetor langsung ke Kas Daerah atau Bendaharawan Khusus Penerima Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan atau Petugas lain yang ditunjuk oleh Bupati Musi Banyuasin;
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sepanjang dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, yang diberikan kepada Pemerintah Daerah disetorkan atau dilakukan melalui Kas Daerah;
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah menjadi asset daerah;
- (4) Tata Cara pengaturan penerimaan dan pengelolaan Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Musi Banyuasin.

Pasal 4

- (1) Sumbangan dari Pihak Ketiga yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Sumbangan yang diterima dari Pihak Ketiga dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak atau asset yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini menjadi kekayaan atau milik Daerah dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Asset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan berdasarkan nilai perolehan.

Pasal 5

Pasal 5

Khusus mengenai Sumbangan Pihak Ketiga dalam bentuk wakaf, baik penerimaan maupun pengelolaannya akan diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 1992, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.


**Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005**

BUPATI MUSI BANYUASIN,



**Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005 NOMOR 19